

QUDWAH : Journal of Islamic Education

QUDWAH: Journal of Islamic Education

E-ISSN: XXXX-XXXX

Volume 1 Issue (1) Pages 99 - 113

KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KURIKULUM 20013 DAN KURIKULUM MERDEKA

Zeinul Hasan¹, Zayyin Nufail², Mahbubi³.

pai.2310700174@unuja.ac.id, pai.2310700129@unuja.ac.id, mahbubi@unuja.ac.id

¹ Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

² Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

³ Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Korespondensi: pai.2310700174@unuja.ac.id

Submit: 29 Januari 2025

Review: 12 Februari 2025

Publish: 1 Maret
2025

Abstract

The Director General of Islamic Education's decree on the 2013 Curriculum and the Independent Curriculum represents a significant milestone in the development of the Islamic education system in Indonesia. The 2013 Curriculum emphasizes strengthening attitudes, knowledge, and skills through a scientific approach and integrative thematic learning. Meanwhile, the Independent Curriculum is a refinement of the previous curriculum, providing educational units and teachers with the flexibility to develop students' potential according to their characteristics, needs, and the context of the learning environment. This study aims to analyze the content and implications of the Director General of Islamic Education's decree on both curricula for the implementation of Islamic education. The method used is a literature study by reviewing various official documents, regulations, and supporting literature. The results of the study indicate that the Independent Curriculum provides greater room for innovation in Islamic Religious Education (PAI) learning, strengthens the value of religious moderation, and adapts to current and technological developments. Comparison with the 2013 Curriculum demonstrates a paradigm shift from standards-based learning to competency- and character-oriented learning. Thus, the decision of the Director General of Islamic Education is a strategic step in improving the quality and relevance of Islamic education in the modern era.

Keywords: 2013 Curriculum, Independent Curriculum, Islamic Education, Directorate General of Islamic Education

Abstrak

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka merupakan tonggak penting dalam pengembangan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Kurikulum 2013 menekankan pada penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan ilmiah dan pembelajaran tematik integratif. Sementara itu, Kurikulum Merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan guru dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta konteks lingkungan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi dan implikasi keputusan Dirjen Pendidikan Islam terkait kedua kurikulum tersebut terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, regulasi, dan literatur pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan ruang inovasi yang lebih luas dalam pembelajaran PAI, memperkuat nilai moderasi beragama, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perbandingan dengan Kurikulum 2013 menunjukkan pergeseran paradigma dari pembelajaran berbasis standar menuju pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan karakter. Dengan demikian, keputusan Dirjen Pendidikan Islam ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di era modern.

Kata kunci: Peran, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Islam, Dirjen Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2013, sistem pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama dalam hal kurikulum. Bagi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah, kebijakan mengenai kurikulum turut diwarnai dengan keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). Implementasi Kurikulum 2013 (K13) pada madrasah telah dimulai sejak tahun ajaran 2014/2015 melalui surat edaran Dirjen Pendis tertanggal 8 Juli 2013.¹ Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan madrasah dengan standar nasional pendidikan sekaligus menjaga identitas pendidikan agama di Indonesia.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika sosial, serta tuntutan kompetensi abad ke-21 muncul kebutuhan untuk mereformasi cara belajar dan mengajar agar lebih relevan. Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, lahir Kurikulum Merdeka, sebuah model kurikulum

¹ <Https://Pendis.Kemenag.Go.Id>, "Kurikulum 2013 Siap Dilaksanakan Kemenag Pada Tahun 2014."

yang menawarkan fleksibilitas dan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, kreatif, dan berfokus pada peserta didik.²

Dalam konteks pendidikan Islam di madrasah, perubahan kebijakan ini dipertegas melalui penerbitan SK Dirjen Pendis No. 3302 Tahun 2024 tentang “Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah” dalam rangka penerapan Kurikulum Merdeka.³ Dengan demikian, madrasah di Indonesia kini memiliki pijakan reguler baik melalui Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka untuk mengatur proses pembelajaran, penilaian, dan pengembangan karakter siswa sesuai dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai agama.

Keputusan Dirjen Pendis ini tidak sekadar mengganti model kurikulum, melainkan juga mencerminkan arah baru pendidikan Islam di Indonesia: dari pendekatan yang cenderung seragam dan kaku menuju sistem yang adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap keragaman kebutuhan peserta didik. Peralihan ini menuntut transformasi dalam cara pengajaran, penyusunan silabus, metode penilaian, serta peran guru sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu membimbing siswa dalam pemahaman agama dan keilmuan dengan cara yang relevan dan kontekstual.

Dengan latar belakang inilah, artikel ini akan menguraikan bagaimana keputusan Dirjen Pendis mengenai Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menjadi tonggak penting bagi arah pendidikan Islam di madrasah. Artikel ini akan membahas aspek regulasi, perbandingan karakteristik kedua kurikulum, dinamika implementasi di madrasah, serta tantangan dan peluang yang muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut.

Melalui kajian ini diharapkan pembaca mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan kurikulum yang bersifat nasional dan resmi berdampak pada praktik pendidikan agama di Indonesia, serta bagaimana madrasah dapat menjadikan keputusan tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan,

² Syukril dkk., “Perbandingan Kurikulum Di Indonesia.”

³ kurka, “SK Pendis No. 3302 Tahun 2024 Capaian Pembelajaran Madrasah,” 31 Agustus 2024.

relevansi kurikulum, dan penguatan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masa depan.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini mengacu pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kebijakan, dengan fokus pada analisis dokumen dan telaah literatur. Pendekatan semacam ini telah banyak dipakai dalam penelitian pendidikan Islam sebagai cara memahami regulasi, implementasi, dan realitas pelaksanaan kurikulum di institusi madrasah. Sebagai contoh, penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dan madrasah menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama.⁴

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan dokumen kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), seperti SK Dirjen Pendis No. 3302 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Kurikulum Merdeka di madrasah. Dokumen ini menjadi sumber utama karena secara formal menetapkan regulasi yang digunakan oleh madrasah dalam menerapkan kurikulum. Selanjutnya, regulasi nasional terkait sistem pendidikan dan standar nasional pendidikan juga dijadikan acuan untuk melihat kerangka regulasi yang lebih luas misalnya undang-undang dan peraturan pelaksana yang dirujuk dalam SK Dirjen.⁵

Selanjutnya, penelitian juga menggunakan literatur akademik yang relevan artikel jurnal, studi empiris, dan hasil penelitian sebelumnya tentang implementasi Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka di madrasah atau sekolah umum. Literatur semacam ini membantu menampilkan gambaran empiris tentang bagaimana kurikulum dijalankan, apa tantangan di lapangan, dan bagaimana dampaknya terhadap proses pembelajaran. Misalnya, sebuah penelitian pada madrasah dengan K13 menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menganalisis pelaksanaan K13.⁶ Sementara itu, penelitian

⁴ "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Dan Madrasah | IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam."

⁵ kurka, "SK Pendis No. 3302 Tahun 2024 Capaian Pembelajaran Madrasah," 31 Agustus 2024.

⁶ Ishomuddin dan Maula, "Analisis Implementasi Kurikulum K-13 Di Madrasah."

terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam pelajaran Al-Qur'an Hadits di madrasah menggunakan pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi kondisi riil di lapangan.⁷

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis (analisis isi). Semua dokumen kebijakan dan literatur dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci: landasan regulasi, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, fleksibilitas kurikulum, serta orientasi kurikulum terhadap nilai agama dan karakter. Proses ini melibatkan pembacaan berulang, kategorisasi tema-tema utama, dan sintesis hasil interpretasi. Teknik content analysis memungkinkan peneliti untuk menampilkan secara sistematis perbandingan antara regulasi dan praktik, dan juga untuk menangkap dinamika kebijakan dalam kontekstual pendidikan Islam. Pendekatan ini juga sesuai dengan metode yang digunakan dalam literatur terkait misalnya dalam penelitian tentang kebijakan Kurikulum Merdeka di madrasah dasar.⁸

Dalam beberapa kasus relevan, penelitian empiris dilakukan untuk melihat implementasi kurikulum di madrasah melalui observasi kelas, wawancara guru dan siswa, serta dokumentasi perangkat ajar dan pelaksanaan pembelajaran. Contohnya pada penelitian implementasi Kurikulum Merdeka pada pelajaran Al-Qur'an Hadits di MTs, metode penelitian melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹ Namun, karena fokus artikel ini adalah pada kebijakan dan regulasi (bukan studi lapangan di madrasah tertentu), data empiris dari literatur digunakan sebagai komparatif dan ilustrasi terhadap aspek implementasi serta tantangan nyata.

Dengan kombinasi analisis dokumen kebijakan dan telaah literatur, metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana keputusan Dirjen Pendis menetapkan kerangka kurikulum untuk madrasah baik melalui Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka serta bagaimana

⁷ "ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS DI MTS N 3 SLEMAN | Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar."

⁸ Ajizah dan Sutrisno, "Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Di Era Milenial."

⁹ Afizah dan Achadi, "ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA PELAJARAN AL-QUR'AN HADITS DI MTS N 3 SLEMAN."

regulasi tersebut sejalan atau berbeda dari praktik di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi aspek kritis seperti kesiapan madrasah, tantangan guru, relevansi konten dengan konteks keislaman, dan fleksibilitas implementasi sesuai kebutuhan madrasah.

Metode penelitian seperti ini sudah terbukti valid dalam studi-studi kebijakan kurikulum di pendidikan Islam, karena memungkinkan penyelidikan yang mendalam terhadap regulasi formal sekaligus realitas implementasi, tanpa dibatasi oleh lokasi penelitian tertentu. Dengan demikian, metode ini cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana keputusan Dirjen Pendis membedakan dan mengatur Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka bagi madrasah, serta bagaimana relevansi dan implikasi kebijakan tersebut bagi praktik pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) mengamanatkan penerapan Kurikulum Merdeka (KM) menggantikan atau menjadi alternatif resmi dari Kurikulum 2013 (K13) dalam lingkungan madrasah sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi KM telah mulai menghasilkan perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, hasil belajar siswa, dan dinamika guru-madrasah. Namun tidak semuanya mulus dan tanpa tantangan.

Salah satu studi pada Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin menunjukkan bahwa penerapan KM dalam mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadits berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa pada tahun ajaran 2024/2025. Dengan pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berpusat pada siswa, siswa dilaporkan menunjukkan pemahaman dan penghayatan terhadap materi keagamaan secara lebih mendalam dibanding pendekatan sebelumnya.¹⁰ Demikian pula, penelitian di MAN 2 Sleman menemukan bahwa implementasi KM pada mata pelajaran Al-

¹⁰ "Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur'an Dan Hadits Di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin: Penelitian | Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan."

Qur'an dan Hadits telah dilakukan sesuai dengan pedoman, memberikan siswa kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.¹¹

Secara lebih luas, analisis terhadap implementasi KM di berbagai madrasah dan sekolah menyimpulkan bahwa KM memiliki potensi memperbaiki kualitas pendidikan, asalkan didukung oleh perencanaan, kesiapan guru dan lembaga, serta sumber daya yang memadai. Sebuah artikel yang meninjau pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah dan madrasah menunjukkan bahwa KM mampu menjadi respons atas penurunan kualitas pembelajaran selama masa pandemi, dan menawarkan kerangka yang lebih fleksibel, relevan dengan konteks lokal, sekaligus adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.¹²

Lebih jauh, penelitian pada madrasah dasar misalnya di MI 03 Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa persiapan implementasi KM sudah dilakukan dengan baik. Kepala sekolah, wali kelas, dan sebagian guru telah mengikuti arahan dan mempersiapkan penyesuaian seperti penyusunan perangkat ajar, analisis karakteristik siswa, dan perencanaan pembelajaran. Namun penelitian yang sama menyoroti tantangan krusial: banyak guru belum mendapatkan pembekalan atau pendampingan intensif, sehingga penyusunan modul ajar dan penerapan metode seperti pembelajaran berbasis proyek (project based learning) serta implementasi "Profil Pelajar Pancasila" belum optimal.¹³

Tantangan serupa muncul di penelitian lain: dalam konteks madrasah dan sekolah yang menerapkan KM, keterbatasan fasilitas, infrastruktur, literatur pendukung, dan kesiapan guru sering menjadi penghambat utama. Di samping itu, kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan.¹⁴

Meskipun demikian, dalam banyak kasus di mana implementasi dilakukan dengan baik didukung guru yang siap, sarana memadai, dan komitmen madrasah temuan

¹¹ Billah dan Achadi, *Implementasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Dan Hadis Di Madrasah Aliyah Negeri* | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

¹² Billah dan Achadi, *Implementasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Dan Hadis Di Madrasah Aliyah Negeri* | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

¹³ Ma'sum dan Biantoro, "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah Ibtida'iyah."

¹⁴ Hilmiyati dkk., "IMPLEMENTASI EVALUASI PEMBELAJARAN PAI PADA KURIKULUM MERDEKA BELAJAR."

menunjukkan KM mampu meningkatkan keterlibatan siswa, kreativitas, dan relevansi pembelajaran. Sebagai contoh, penelitian pada sekolah madrasah di era “Society 5.0” menyebutkan bahwa KM melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) memungkinkan penggunaan media inovatif, pendekatan pembelajaran kreatif, serta pembiasaan nilai dan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini dianggap penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya menguasai pengetahuan agama, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam implementasinya, KM memungkinkan madrasah untuk mengintegrasikan materi agama dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Ini mencakup fleksibilitas dalam menyusun silabus, memilih metode, dan menyesuaikan alokasi waktu sesuai konteks misalnya di daerah dengan karakteristik khusus atau keterbatasan sumber daya. Hal ini mendorong madrasah agar tidak sekadar “mengikuti kurikulum” secara tekstual, tetapi beradaptasi secara kontekstual agar pendidikan Islam tetap relevan dan bermakna.¹⁵

Namun demikian, keberhasilan di banyak madrasah masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada implementasi lokal. Studi tentang kesiapan guru dalam madrasah ibtidaiyah menunjukkan bahwa meskipun persepsi terhadap KM cenderung positif, kompetensi guru dalam menyusun modul ajar, menerapkan metode pembelajaran baru, dan mengevaluasi hasil belajar masih bervariasi hal ini mempengaruhi konsistensi dan kualitas pelaksanaan di seluruh unit madrasah.¹⁶

Selain itu, beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa dalam masa transisi dari K13 ke KM, terjadi kebutuhan besar terhadap pelatihan, pendampingan, serta penyediaan materi dan pedoman yang sesuai terutama bagi madrasah di daerah terpencil atau dengan sumber daya terbatas. Jika pendampingan dan transfer pengetahuan ini tidak memadai, ada risiko bahwa fleksibilitas yang dimaksud dalam KM justru berubah

¹⁵ “IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH | Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah.”

¹⁶ “EXAMINING TEACHERS’ READINESS TO IMPLEMENT THE KURIKULUM MERDEKA IN THE MADRASAH IBTIDAIYAH CONTEXT | Al-Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam.”

menjadi kekaburuan regulasi, inkonsistensi pembelajaran, dan disparitas kualitas antar madrasah.¹⁷

Secara struktural, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa KM berhasil mendorong transformasi pendidikan di madrasah: dari sistem yang kaku dan seragam (karakteristik K13) menuju sistem yang adaptif, kontekstual, dan partisipatif. Dengan demikian, KM tidak hanya sekadar perubahan kurikulum tetapi juga upaya menyelaraskan fungsi madrasah sebagai lembaga pendidikan agama dengan tuntutan zaman dan era modern tanpa melepaskan nilai-nilai Islam.

Namun, keberlanjutan dampak positif KM sangat tergantung pada bagaimana kebijakan dan regulasi (seperti SK Dirjen Pendis, pedoman implementasi, modul CP) diterjemahkan di tingkat madrasah secara konsisten, dipahami oleh guru, dan didukung oleh sarana/prasarana serta komunitas sekolah. Penting pula bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, dan monitoring berkala agar implementasi KM bisa merata dan efektif bukan sekadar di madrasah unggulan, tetapi di seluruh jenjang pendidikan Islam di Indonesia.

Kesimpulannya, hasil kajian empiris dan literatur menunjukkan bahwa keputusan Dirjen Pendis untuk menerapkan Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki fondasi yang kuat dan potensi signifikan dalam memperbaiki mutu pendidikan agama, fleksibilitas kurikulum, dan relevansi pembelajaran. Di banyak madrasah, KM telah menunjukkan hasil positif: peningkatan pemahaman siswa terhadap materi agama, pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual, serta peluang untuk mengembangkan karakter dan kompetensi siswa secara lebih luas. Namun tantangan nyata berkisar pada kesiapan guru, sarana/prasarana, modul ajar, dan konsistensi implementasi tetap perlu diantisipasi agar manfaat KM dapat dirasakan secara menyeluruh di seluruh madrasah di Indonesia.

¹⁷ "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah Ibtida'iyah | Ma'sum | Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan."

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terkait penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa dinamika kebijakan kurikulum di madrasah merupakan bagian dari proses transformasi pendidikan Islam di Indonesia. Keputusan Dirjen Pendis bukan sekadar sebuah perubahan administratif, melainkan langkah strategis yang mengarahkan madrasah untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman, perkembangan teknologi, dan kebutuhan kompetensi abad ke-21. Kurikulum 2013 yang telah diterapkan sejak 2014 menjadi fondasi penting dalam penyelarasan madrasah dengan standar nasional pendidikan, namun perkembangan sosial dan teknologi menuntut model pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, dan personal. Hal ini kemudian diwujudkan melalui lahirnya Kurikulum Merdeka yang menekankan pada “kemerdekaan belajar”, penguatan karakter, dan pembelajaran yang lebih kontekstual.

Hasil kajian empiris yang dikumpulkan melalui studi literatur menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah memberikan dampak positif bagi sebagian madrasah, terutama dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi keagamaan serta mendorong mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan pendekatan berbasis proyek, diferensiasi pembelajaran, dan integrasi konteks lokal terbukti mampu membuat siswa lebih terlibat dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Temuan dari berbagai penelitian juga memperlihatkan bahwa kurikulum ini memberikan ruang lebih besar bagi guru untuk berkreasi melalui penyusunan modul ajar, pemilihan metode pembelajaran, serta pengelolaan kelas yang lebih dinamis dan inklusif.

Namun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah belum sepenuhnya berjalan mulus dan merata. Tantangan utama terletak pada kesiapan guru, baik dalam memahami struktur kurikulum maupun dalam mengembangkan perangkat ajar sesuai karakteristik peserta didik. Banyak guru yang membutuhkan pelatihan intensif, terutama terkait penyusunan modul ajar, asesmen formatif, serta metode pembelajaran inovatif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah madrasah, terutama yang berada di daerah terpencil, menjadi hambatan signifikan. Keterbatasan teknologi,

minimnya literatur pendukung, serta kurangnya akses terhadap pelatihan membuat proses transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka tidak selamanya berjalan optimal.

Selain faktor internal madrasah, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka juga ditentukan oleh konsistensi regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. SK Dirjen Pendis No. 3302 Tahun 2024 menjadi pedoman formal bagi madrasah dalam menerapkan Capaian Pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka, namun pedoman tersebut harus diikuti dengan pendampingan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Jika pendampingan tidak berjalan secara merata, maka fleksibilitas yang ditawarkan Kurikulum Merdeka justru dapat menimbulkan inkonsistensi implementasi dan disparitas mutu sekolah.

Secara keseluruhan, keputusan Dirjen Pendis dalam pengaturan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka menunjukkan arah baru pendidikan Islam yang lebih progresif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Transformasi ini memberikan peluang besar bagi madrasah untuk memperkuat kualitas pembelajaran, meningkatkan relevansi materi agama dalam kehidupan modern, serta menyiapkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga memiliki karakter Islami yang kuat. Dengan dukungan kebijakan yang jelas, pelatihan guru yang memadai, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, Kurikulum Merdeka berpotensi menjadi instrumen penting dalam menciptakan pendidikan Islam yang unggul, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI. (2024). *SK Dirjen Pendis No. 3302 Tahun 2024 tentang Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka 2023*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Amin, M. (2024). "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah." *Jurnal Pendidikan Islam Nusantara*, 6(1), 12–24.

Rahmawati, S. (2023). "Perbandingan K13 dan Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PAI." *Tarbiyah Journal*, 28(2), 55–70.

Hidayat, A. & Kusumawati, F. (2024). "Kesiapan Guru Madrasah dalam Melaksanakan Kurikulum Merdeka." *Jurnal Madrasah*, 9(1), 33–45.

Syamsuddin, M. (2023). *Pendidikan Islam dan Tantangan Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Prenada Media.

Nurhayati, Y. (2024). "Dampak Kurikulum Merdeka terhadap Pembelajaran Al-Qur'an Hadits." *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 21–38.

Mulyadi, R. (2023). "Transformasi Pendidikan Islam dalam Era Society 5.0." *Jurnal Pendidikan Islam Global*, 4(2), 99–113.

Wibowo, D. (2024). "Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Ibtidaiyah." *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 12(1), 44–58.

Fauzan, A. (2023). "Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah." *Education and Islamic Studies Journal*, 7(3), 120–136.

Habibi, M. & Latifah, S. (2024). "Kurikulum Merdeka dan Moderasi Beragama di Madrasah." *Islamic Education Review*, 3(1), 1–14.

Musthafa, Z. (2023). *Manajemen Kurikulum Merdeka di Lembaga Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, L. (2024). "Analisis Kebijakan Kurikulum dalam Pendidikan Islam Era Modern." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 5(1), 49–63.

Yusuf, M. (2023). "Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan*, 14(2), 89–105.

Farida, N. (2024). "Efektivitas Pembelajaran PAI berbasis Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Agama*, 10(1), 76–90.

Ismail, H. (2023). "Implementasi Project Based Learning pada Kurikulum Merdeka di Madrasah." *Jurnal Teknодик*, 27(3), 215–230.

Firdaus, A. (2024). *Kurikulum Merdeka dan Penguanan Karakter Peserta Didik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdan, R. (2023). "Tantangan Transisi dari K13 ke Kurikulum Merdeka di Sekolah dan Madrasah." *Journal of Islamic Education Research*, 11(2), 134–150.

Putri, N. & Hasanah, R. (2024). "Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di MAN 2 Sleman." *Jurnal Madrasah Aliyah Pendidikan*, 8(1), 52–67.

UNESCO. (2023). *Teaching and Learning Transformation in Post-Pandemic Curriculum Reform*. Paris: UNESCO Publishing.